

## KASUS PENENDANG SESAJEN DI GUNUNG SEMERU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

**IB. Alit Yoga Maheswara**

Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia Denpasar

Email. [yogamahesawara@unhi.ac.id](mailto:yogamahesawara@unhi.ac.id)

### Abstrak

*Kebebasan beragama yang diberikan oleh warga Negara Indonesia dijamin oleh kemerdekaan yang dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 29. Ini menandakan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat keagamaan dan praktik adat istiadat berdasarkan hukum adat dari kelompok masyarakat adat yang masih ada sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua jaminan kebebasan ini dilindungi oleh Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Akibat dari kebebasan dan pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah, permasalahan penistaan dan penodaan yang ditujukan terhadap golongan tertentu menjadi perhatian serius dimana setiap perbuatan pelanggaran tersebut dikatakan sebagai pelanggaran hukum dan akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap kasus penendangan sesajen yang terjadi kemarin sangat menarik untuk dikaji berdasarkan beberapa hal: yang pertama, bahwa kejadian penistaan dan penodaan terhadap golongan tertentu sudah sangat sering terjadi; kedua, sebagian besar pelaku datang dari golongan (pemeluk Agama) mayoritas di Indonesia dan ketiga, bahwa kebanyakan dari kasus ini berakhir dengan perdamaian dan tidak sampai di meja hijau, dan yang terakhir, bagaimana peran Negara dan pemerintah dalam penanganan kasus tersebut karena di satu sisi Negara harus menjaga keharmonisan dalam perbedaan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya sedangkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan harus bisa diraih untuk menjamin kepercayaan masyarakat kepada hukum dan Negara dapat berlangsung secara konsisten. Tulisan ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana penulis akan menggunakan pendekatan kasus, literatur, perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum. Pendekatan kasus tersebut dikaji melalui bahan-bahan hukum primer dan sekunder dari literatur dan peraturan perundang-undangan dan analisa konsep hukum agar menghasilkan kesimpulan yang deskriptif sistematis.*

**Kata Kunci:** Adat istiadat, Penistaan, Penodaan.

## 1. Pendahuluan

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatur bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Disini sudah jelas menggambarkan posisi Negara Indonesia mulai dari membentuk dan menjalankan sistem pemerintahan sampai pada pengaturan kehidupan pergaulan masyarakat menggunakan hukum sebagai koridor pembatas untuk menjamin ketentraman dan ketertiban kehidupan berbangsa. Dalam menyusun serta menerapkan Hukum, Indonesia berpegang kepada semangat Pancasila. Pancasila merupakan identitas Negara Indonesia yang menggambarkan tata kehidupan masyarakatnya. Hukum diterapkan di Indonesia dengan memegang teguh prinsip bahwa Pancasila adalah sumber dari segala hukum yang dipercaya dapat menjangkau berbagai aspek. Hal tersebut mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum kita ditentukan oleh seberapa luas wawasan masyarakat Indonesia mampu memaknai dan memahami sumber dasarnya itu sendiri.

Sebagai norma dasar (*grundnorm*), Pancasila mendasari berbagai norma positif yang ada di Indonesia dengan beberapa karakter hukum. Pertama, karakter hukum represif: dimana menempatkan hukum subordinat atas politik dan ekonomi; kedua, karakter hukum otonom: dimana menempatkan hukum sebagai posisi yang otonom, sederajat dan koordinatif kepada politik dan ekonomi dan ketiga, karakter hukum responsif: dimana menempatkan hukum sebagai fasilitator dan katalisator yang merespon berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat<sup>1</sup>.

Dalam tulisan ini penulis akan menitikberatkan penggunaan hukum atas dasar Pancasila sesuai dengan karakter yang ketiga. Bagaimana tingkat efektivitas hukum dengan merespon dan sekaligus menjamin perlindungan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Tindakan penendangan sesajen yang terjadi di Gunung Semeru kemarin merupakan suatu tindakan penodaan terhadap kepercayaan suatu golongan. Hukum harus dapat hadir di masyarakat untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh sebanyak-banyaknya golongan masyarakat Indonesia serta menjamin eksistensi penegakan hukum agar dapat memberikan ketenangan batin kepada publik.

---

<sup>1</sup> Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, Hal. 18-19.

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, antara lain: 1) Bagaimanakah Kedudukan pelaku penendang sesajen di Gunung Semeru ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana ? dan Bagaimanakah pemerintah seharusnya bersikap agar kasus seperti ini tidak dapat terulang lagi ?.

## **2. Pembahasan**

### **2.1. Kedudukan Pelaku Penendang Sesajen di Gunung Semeru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana**

Salah satu bentuk tindakan yang merusak kebebasan dan kerukunan umat beragama adalah tindakan penodaan agama. Tindakan penodaan agama juga sering disebut dengan penistaan agama. Penodaan agama adalah suatu tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyebutkan atau melakukan suatu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut salah satu bentuk delik penodaan agama adalah penghinaan terhadap tuhan (*blasphemy* atau *godslastering*) dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan reputasi/ nama baik Tuhan.

Hukum Pidana merupakan hukum publik dimana hukum pidana bertujuan memberikan efek jera bagi siapapun yang melanggarnya. Dalam memahami suatu tindak pidana, harus diketahui terlebih dahulu 2 (dua) unsur utama dalam menentukan suatu perbuatan adalah perbuatan pidana yaitu: 1. *Actus reus*, yakni perbuatan. Perbuatan yang dilakukan memang sengaja untuk melanggar delik – delik dalam KUHP; 2. *Mens Rea*, yakni niat / keinginan. Niat yang lahir dari kehendak internal si pelaku yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan pidana dimana diketahui hasil atau akibatnya<sup>2</sup>.

Secara yuridis penistaan dan penodaan terhadap agama adalah bagian dari delik pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjamin agar negara Indonesia terhindar dari dari perpecahan yang ditimbulkan dari konflik antar umat beragama. KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, Hukum Pidana Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal. 17

penodaan dan penistaan agama dalam sebuah bab namun terdapat beberapa delik yang dikategorikan sebagai delik penistaan dan penodaan tersebut yaitu:

- a) delik menurut agama;
- b) delik terhadap agama;
- c) delik yang berhubungan dengan agama.<sup>3</sup>

Kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156 huruf a);
- 2) penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 angka 1);
- 3) penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2);
- 4) menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 503).

Belakangan ini, Pasal yang sering digunakan untuk pelaku penistaan dan penodaan agama adalah Pasal 156 yang berbunyi: *“Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Perkataan golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Kemudian terdapat penambahan Pasal yaitu Pasal 156 a berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres No.1/1965). Penpres No.1/1965 dalam Pasal 4 menyatakan bahwa: *“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan*

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief., *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, Hal. 1.

*maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendi ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”*

Proses pemidanaan bagi seorang pelaku tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Mulai dari bagaimana proses dan siapa yang berwenang untuk melakukan penangkapan, pemeriksaan, melakukan penuntutan serta menjatuhkan sanksi semuanya tunduk terhadap formalitas Hukum Acara Pidana. Untuk menentukan bahwa si pelaku memang melakukan perbuatan yang melanggar pidana harus ditentukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Proses penyelidikan adalah proses untuk mengetahui apakah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang adalah memang betul suatu pelanggaran pidana berdasarkan laporan / aduan masyarakat yang dirugikan. Kemudian dilanjutkan ke tahap proses penyidikan dimana akan diperiksa bukti-bukti permulaan seperti saksi – saksi serta dalam hal ini video yang diunggah ke media sosial. Fungsi utama dalam penyidikan adalah antara lain:

1. Untuk menerapkan Pasal - pasal yang akan dijerat kepada si pelaku;
2. Mendapatkan keyakinan bahwa pelaku memang benar telah melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur – unsur didalam Pasal yang dilanggar.

Dalam peraturan umum KUHP, sudah jelas bahwa siapapun yang melakukan perasaan atau perbuatan yang menodai agama tertentu yang dianut di Indonesia dimana dapat menimbulkan perasaan permusuhan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal-pasal tersebut.

Secara khusus, dalam Undang undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai penistaan agama melalui media elektronik seperti diatur dalam Pasal 45a ayat (2) yang berbunyi : *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Pasal ini dapat menjerat seseorang yang dengan sengaja menyebar luaskan suatu informasi secara elektronik yang berisi muatan ujaran kebencian atau permusuhan antar golongan. Dalam kasus ini, siapapun yang mengunggah video tersebut juga dapat dikenakan pidana karena dapat memicu permusuhan antar golongan jika memang maksud dari disembarkannya video tersebut adalah untuk memicu permusuhan antar golongan.

Perkembangan aktual dari kasus tersebut adalah sekarang masih dalam tahap penyidikan dan dijerat dengan UU 19 tahun 2016 pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 29 ayat 2, Pasal 156 subsider Pasal 14 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal enam tahun.<sup>4</sup> Pasal 156 berisi 2 alinea, alinea pertama yang merumuskan tentang kejahatan penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia tertentu. Sedangkan dalam alinea kedua memuat keterangan tentang siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat yang dimaksud dalam Pasal ini dan Pasal berikutnya<sup>5</sup>. Kejahatan Pasal 156 di atas jika dirinci unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Subjek : *Barangsiapa*
- b) Perbuatan :
  - 1) *Menyatakan perasaan permusuhan;*
  - 2) *Menyatakan perasaan kebencian;*
  - 3) *Menyatakan perasaan penghinaan.*
- c) Tempat/*Locus* : *Di muka umum;*
- d) Objek: *terhadap golongan penduduk Indonesia.*

Unsur-unsur formal yang membentuk tindak pidana yang dirumuskan Pasal 156 terdapat pada frasa/isi tulisan yang dicetak miring. Sedangkan dalam Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 29 ayat 2 UU 19 tahun 2016 jika dirinci unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a) Subjek : *Setiap Orang*
- b) Perbuatan :

---

<sup>4</sup> <https://www.suara.com/news/2022/01/27/131050/pro-kontra-kasus-tendang-sesajen-masih-banyak-kasus-dialami-kelompok-minoritas-yang-skalanya-lebih-berat>. Diakses hari Senin tanggal 31 Januari 2022, Pukul 13.30 Wita.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan Edisi Revisi*, MNC Publishing, 2016, Hal. 198.

- 1) *Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ;*
  - 2) *Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa permusuhan ;*
  - 3) *Menggunakan media elektronik dengan format dokumen elektronik sesuai Pasal 1 angka 4.*
- c) Objek: individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

## **2.2. Sikap Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban Masyarakat beragama dan Kepastian Hukum**

Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus menggambarkan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhan, sesama individu, masyarakat, pemerintah dan dengan alam<sup>6</sup>. Terwujudnya nilai keadilan adalah cita-cita dan setiap produk manusia termasuk produk hukum harus mengandung nilai-nilai keadilan, karena sejatinya produk final yang tidak adil akan mewujudkan ketidakseimbangan, ketidak serasian dan kerusakan pada diri sendiri maupun terhadap alam semesta.

Hukum adalah persetujuan suatu kelompok masyarakat yang mengidamkan kedamaian dan ketentraman melalui tindakan-tindakan responsif penguasa dalam menjamin keberlangsungan kehidupan pergaulan masyarakat. Menjaga hak-hak setiap anggota masyarakat sebagai suatu “hadiah” karena sudah taat menjalani kehidupan sesuai kaidah yang berlaku sekaligus menghukum seseorang dengan perilaku menyimpang dari kaidah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang sejatinya dilarang dalam pergaulan masyarakat itu sendiri.

Pasca kemerdekaan, Negara Indonesia sepakat akan kemerdekaannya kemudian membentuk suatu sistem pemerintahan yang mandiri berdasarkan suatu entitas yang diyakini sebagai suatu dasar pembentukan aturan-aturan yang berisikan norma / kaidah yang tepat sesuai

---

<sup>6</sup> Soekarno Aburaera DKK, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, Hal. 177

dengan kehidupan budaya bangsa untuk menjamin ketertiban dan kesejahteraan sosial. Entitas ini bernama Pancasila. Pancasila sebagai *grundnorm* menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, pengaturan suatu tingkah laku serta penerapan sanksi biarpun sebagian besar mengadopsi hukum barat namun tidak boleh terlepas dari prinsip Pancasila.

Dalam Sila keempat Pancasila yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” mengajarkan kita pentingnya musyawarah mufakat dan untuk selalu mengedepankan prinsip kekeluargaan dalam pengambilan keputusan. Inilah yang tercermin dalam beberapa penyelesaian kasus pidana di Indonesia.

Melihat beberapa kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia, kerap kali penyelesaian perkara penistaan agama diakhiri dengan perdamaian dari kedua belah pihak secara sukarela namun ada juga terjadi secara tekanan ataupun paksaan dari kaum/ golongan penganut kepercayaan yang dari segi jumlah dikatakan mayoritas. Tentu ini akan menimbulkan presedensi buruk bagi masyarakat terutama dari segi penegakan hukum karena masyarakat akan mengira ada keberpihakan pemerintah terhadap kaum mayoritas yang berasal dari golongan / agama tertentu. Karena jika berbicara mengenai musyawarah mufakat, sudah barang tentu segala tindakan pelanggaran yang diakhiri dengan perdamaian adalah suatu dambaan bagi masyarakat Indonesia namun diatas semua itu pemerintah juga harus sejalan dengan Sila kelima Pancasila yang berbunyi: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dimana pemerintah melalui hukum positif harus dapat memberikan rasa dan nilai keadilan bagi sebanyak – banyaknya rakyat Indonesia.

Hukum pidana bersifat *ultimum remedium*. Ini diterjemahkan juga sebagai asas hukum pidana yang mempunyai arti bahwa hukum pidana hendaknya dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum mengingat sanksi hukum pidana bersifat menyiksa, mengambil hak kemerdekaan bahkan hak hidup dari pelanggarnya. Demi menjamin penegakan hukum yang bersifat keadilan serta kemanusiaan maka prinsip perdamaian dikenal dalam hukum pidana. Perdamaian dalam hukum pidana mempunyai posisi yang relatif dalam pelaksanaannya. Posisi perdamaian dalam hukum pidana ada dalam dua hal yaitu:

1. Jika delik pidana bersifat delik aduan, maka masih memungkinkan suatu perdamaian dapat terjadi antara pelaku dan korban dengan syarat tidak boleh lewat dari 3 (tiga) bulan semenjak laporan diterima pihak kepolisian sesuai Pasal 75 KUHP;
2. Dalam pemeriksaan perkara pidana dalam tahap Pengadilan, perdamaian yang dilakukan dapat dijadikan suatu pembelaan untuk menambahkan pertimbangan Majelis Hakim agar dapat mengurangi sanksi pidana.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, perdamaian hanya berlaku untuk delik pidana yang bersifat delik aduan contoh : pencemaran nama baik, pencurian uang milik orang tua oleh anggota keluarga dan menghilangkan barang milik orang lain dan juga semua delik aduan dalam KUHP dan tindak pidana khusus diluar KUHP dengan memperhatikan kedua sifat delik aduan yaitu delik aduan absolut dan relatif. Sesuai dengan syarat-syarat dalam Pasal 75 KUHP dan Surat Edaran Kapolri mengenai *Restorative Justice* maka penyelidikan dalam tingkat pidana dapat dihentikan dan tidak akan dilanjutkan lagi ke tahap berikutnya.

KUHP disusun dengan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela sesuai dengan kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan yang sudah barang tentu masyarakat mengidamkan suatu timbal balik yang sepadan jika tindakan tersebut dilakukan. Melihat dipertimbangkannya perdamaian dalam tindak pidana memberikan pandangan bahwa perdamaian mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada untuk memberikan hukuman terhadap seseorang yang sudah melakukan perbuatan yang dilarang. Tentunya ini telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila keempat Pancasila.

Namun perlu dipertimbangkan juga nilai-nilai kepastian hukum itu sendiri. Undang-undang disahkan dan dibuat secara tertulis untuk menjaga kepastian hukum tetap dapat dilaksanakan dengan tujuan memberikan rasa aman terhadap sanubari masyarakat Indonesia. Dalam menganalisa kasus penistaan agama dalam contoh tulisan kali ini sejatinya melihat juga berbagai keberagaman dalam masyarakat Indonesia dimana unsur kehati-hatian aparat penegak hukum sangat menunjang penilaian dari masyarakat. Selain bersifat *ultimum remidium* hukum pidana juga bersifat publik karena efek-efek yang ditimbulkan adalah bukan hanya efek jera tapi rasa aman dari masyarakat sekaligus contoh bahwa perbuatan yang dilakukan adalah memang

betul – betul perbuatan yang salah sehingga memitigasi calon-calon pelaku lain yang berencana untuk melakukan hal yang serupa.

### 3. Penutup

Dari pembahasan dalam tulisan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan hal – hal sebagai berikut yaitu:

1. Bahwa, Negara Indonesia adalah Negara dengan masyarakat majemuk yang terlindungi oleh hukum berasaskan Pancasila. Dimana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan secara otomatis mempengaruhi segala bentuk dan isi aturan positif yang disusun oleh pemerintah;
2. Bahwa, penistaan dan penodaan agama, termasuk juga ujaran kebencian yang ditujukan terhadap golongan tertentu merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP secara umum serta UU. No. 16 Tahun 2019 tentang ITE;
3. Bahwa, pelaku yang dijerat dengan Pasal 156 KUHP dan Pasal 45 ayat 2 *Junto* pasal 29 ayat 2 UU. No. 16 Tahun 2019 tentang ITE;
4. Bahwa, prinsip *restorative justice* dapat digunakan dalam kasus ini untuk mendapatkan tujuan pemulihan nilai-nilai yang dirugikan oleh pelaku melalui perdamaian namun tidak mengesampingkan asas kepastian hukum dalam hukum pidana.

Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pemerintah hendaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa kasus penistaan agama, karena merupakan suatu kasus yang sangat sensitif dinilai dari sifat heterogen bangsa Indonesia dimana konflik agama yang kerap muncul di masa lalu dapat menelan korban yang tidak sedikit dan meninggalkan luka yang dibawa dalam jangka waktu yang panjang;
2. Bahwa, aparat penegak hukum semestinya mengutamakan prinsip kepastian hukum dengan memperhatikan kemanfaatan serta tujuan keadilan yang disepakati oleh bangsa Indonesia;

3. Bahwa, aparat penegak hukum harus juga memperhatikan efek dari hasil kasus tersebut. Karena hukum pidana bersifat publik, efektivitas yang ditimbulkan bukan hanya dinikmati oleh pelaku dan korban tapi juga seluruh masyarakat Indonesia;
4. Bahwa, aparat hukum sejatinya menegakkan hukum tanpa memandang golongan mayoritas dan minoritas dari pelaku dan korban agar masyarakat yang berlatar belakang golongan apapun dapat melakukan praktek adat istiadat demi mendapatkan ketenangan batin secara aman dan tentram.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aburaera, Soekarno. Muhadar, dan Maskun, 2013, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2012, *Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta;
- \_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan Edisi Revisi*, MNC Publishing, Malang;
- Barda Nawawi Arief., 2007, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung;

#### **Sumber Internet**

<https://www.suara.com/news/2022/01/27/131050/pro-kontra-kasus-tendang-sesajen-masih-banyak-kasus-dialami-kelompok-minoritas-yang-skalanya-lebih-berat>.